

B A B I

P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g

Ekonomi dunia dewasa ini bergerak sangat dinamis, dengan globalisasi sebagai motor penggerak. Pelan tapi pasti, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia serta peningkatan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Pada masa sebelum reformasi, perekonomian didominasi oleh struktur yang terkonsentrasi. Pelaku usaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat menguasai dengan skala besar perekonomian Indonesia. Akibatnya, kinerja ekonomi nasional cukup memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan adanya kesenjangan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan rakyat, yang berujung pada runtuhnya bangunan ekonomi Indonesia yang telah dibangun selama puluhan tahun terakhir hanya dalam waktu singkat pada saat krisis 1997.

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi, sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Secara garis besar terdapat tiga hal penting yang menjadi inti dari perubahan yang disepakati oleh bangsa ini saat reformasi digulirkan, yang memiliki efek luar biasa bagi perkembangan bangsa ini ke depan. Tiga elemen penting tersebut adalah :



1. Membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan peraturan perundangan tentang Pemilu, Partai Politik dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini menjadi dasar bagi proses demokrasi bangsa ini ke depan melalui perubahan dari pendekatan sentralistik menjadi demokrasi.
2. Membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian diharapkan adanya *level playing field* antara pelaku usaha, pemberdayaan UM KM, dan perlindungan konsumen.
3. Mengakomodasi secara utuh *Good Governance* (GG) dalam sistem Pemerintahan dan *Good Corporate Government* (GCG) di lingkungan dunia usaha, yang dilakukan antara lain melalui peraturan secara khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya GCG dan upaya keras pemberantasan korupsi, maka bangsa ini diharapkan akan memiliki pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.¹

Secara teoritis konsep *Good Corporate Governance* (GCG) bukan suatu yang baru bagi manajemen korporasi, tetapi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu isu yang sudah setua sejarah peradaban manusia.² Dimana konsep ini terus dikaji oleh pelaku bisnis, akademisi dan pembuat kebijakan lainnya.

Di Indonesia konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997, yang awalnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *Economy recovery* pasca krisis.³ Kemudian konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

¹ Budi Kagramanto, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontenks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009, hal.9-11

² Soesilo J. Leo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance (GCG) pada Bank* (Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya), Bandung: PT. Hikayat Dunia, 2007, hal. 16.

³ Khairandi Ridwan dan Camelia Malik, *Op Cit*, hal 60.

Terkait dengan munculnya konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang saat ini menjadi acuan atau pedoman bagi perusahaan-peusahaan di Indonesia, bank merupakan salah satu contoh dari perusahaan yang menerapkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal itu dibuktikan dengan adanya kebijakan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dalam Pasal 2 berbunyi :

“Ayat 1 :

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat 2 :

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam :

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. rencana strategis Bank;
- g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.”



Bank Nagari merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat merupakan bank milik daerah yang awalnya berbadan hukum Perusahaan Daerah yang pendiriannya berdasarkan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD), namun dalam perkembangannya Bank Nagari merubah status badan hukumnya dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Adapun tujuan dari dirubahnya status badan hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) selain meningkatkan kinerja dan daya saing bank⁴, tetapi juga karena kuatnya respon terhadap kebutuhan dan penerapan *Good Corporate Governace* dalam industri perbankan terutama pada Bank Nagari. Mengingat situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks serta risiko kegiatan perbankan kian beragam, keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governace*) di bidang perbankan.⁵ Penerapan prinsip *Good Corporate Governace* selain meningkatkan kinerja dan daya saing melalui penerapan manajemen risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 dan Pasal 53 Bank Indonesia No.8/4/PB/2006 jo Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, tetapi juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan adanya ketentuan tentang *Good Corporate Governace* yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan tentunya akan memberikan suatu arahan dan pedoman yang pendiriannya jelas bagi industri perbankan di Indonesia terutama bagi Bank-Bank Daerah. Selain itu ketentuan tentang *Good Corporate Governace* yang telah ditetapkan Bank Indonesia juga merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan perusahaan yang baik, terutama dalam industri perbankan.



⁴Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) maenjadi Perseroan Terbatas (PT), Pasal 2 Huruf A

⁵Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Op Cit*, hal.116

Untuk menjadikan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam industri perbankan, maka Bank Nagari mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keobjektifan dalam Pengambilan Keputusan (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*). Untuk tercapainya penerapan prinsip-prinsip tersebut Bank Nagari melakukan perbaikan internal perusahaan yang dilakukan sejak beralihnya status badan hukum nagari menjadi Perseroan Terbatas. Selain itu Bank Nagari juga melakukan pembenahan manajemen perusahaan melalui proses restrukturisasi dan revitalisasi dengan penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) terhadap organ perusahaan perbankan (Direksi dan Komisaris Bank) sehingga hal tersebut menjadi awal bagi Bank Nagari untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan industri perbankan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat tercapai seperti yang diinginkan.



Penegakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sangat tergantung pada struktur organisasi bank.⁶ Untuk mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance*, timbul suatu mengenai organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ-organ tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* didalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adapun organ tambahan

⁶ Akhmad Syakhroja, *Best Praktek Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia*, No 06 Tahun XXXII Juni 2003

tersebut adalah Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organisasi bank sebagai salah satu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah RUPS, dewan komisaris dan dewan direksi.⁷ Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan bank (Persero). Kepengurusan oleh direksi tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan bank (persero). Direksi berwenang dan wajib untuk mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan bank dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan bank, serta membuat laporan tahunan. Laporan tahunan harus memuat: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan bank (Persero), rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan bank (Persero). Dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali internal (pemimpin bank) direksi wajib membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI). Tujuan dibentuknya SPI untuk menyediakan laporan yang lengkap, benar, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengawasi kinerja bank dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari



⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

dewan direksi maka dibentuk dewan komisaris. Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan wajib membentuk komite audit.⁸

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, dan dituntut untuk dapat bertindak secara independen.⁹ Independen berarti tidak memihak atau bersifat netral terhadap perusahaan. Termasuk ke dalamnya tidak memiliki hubungan bisnis ataupun kekeluargaan dengan perusahaan maupun direksi dan komisaris perusahaan.

Peran komite audit pada dasarnya mengarah kepada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya mengenai control internal, laporan keuangan dan manajemen. Tanggung jawab Komite audit adalah untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang berpotensi mengandung risiko, pemberdayaan system pengendalian internal, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan Auditor Internal atau satuan Pengawasan Internal (SPI). Laporan keuangan yang diperiksa oleh komite audit harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga komisaris dapat melakukan pengawasan dan pengarahan kepada direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan.



⁸ http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/627/pdf diakses tanggal 3 Februari 2015 pukul 19.00

⁹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Op Cit.* hlm .145

Komite audit yang merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari: *fairness, responsibility, accountability*, dan *transparency*.



Peran penting komite audit untuk menciptakan *good corporate governance*, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan. Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Peran penting komite audit dalam *good corporate governance* tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Adanya Komite audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi akuntan public, menilainya yang menyangkut penugasan akuntan publik, menilai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya serta meneliti laporan keuangan tahunan termasuk laporan tahunan, laporan auditor dan *management letter*. Dalam kaitannya dengan *good corporate governance*, komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral.

Menyadari pentingnya komite audit dalam pengelolaan industri perbankan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan komite audit tersebut sehingga menjadikan komite audit menjadi satu bagian penting dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* dengan mengangkat judul tentang “PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT DALAM PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT”. Penelitian tersebut akan penulis lakukan pada PT. Bank Nagari Sumatra Barat.

B. Perumusan Permasalahan

Agar penelitian yang nantinya akan penulis lakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis terlebih dahulu merumuskan 2 (dua) permasalahan yang menjadi kajian utama dalam penulisan skripsinya. Adapun rumusan masalah yang penulis buat adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas komite audit pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan tugas komite audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas dapat disusun beberapa tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas komite audit pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan tugas komite audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan



menerapkan teori-teori yang diperoleh dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya, maupun dibidang hukum keperdataan, khususnya hukum perusahaan dan hukum perbankan.

c. Diharapkan hasil penelitian yang akan dilakukan ini nantinya diharapkan akan dapat menjadi salah satu acuan pemikiran dan acuan literatur dan bahan bacaan bagi pihak akademisi dan praktisi yang tertarik dengan masalah pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.


2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Nagari Sumatra Barat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya hukum perusahaan dan hukum perbankan.

b. Diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan praktis kepada semua pihak yang terkait dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan akademisi mengenai pelaksanaan tugas komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta kontruksi secara metodologis yang berarti suatu penelitian yang



dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, konsisten yakni dilakukan secara taat asas.¹⁰ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektifitas suatu Undang-undang dan penelitian yang mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, penanaman (konservasi) dan wawancara (*interview*).¹¹

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peranan komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat serta mencari kendala yang terdapat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian seseorang,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hal. 3

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2012, hal..

lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹² Dalam penelitian ini memberikan gambaran secara rinci bagaimana pelaksanaan tugas komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau *library research* yang meliputi:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bang Hatta
- c. Buku-buku referensi hukum yang dimiliki
- d. Bahan-bahan dari Internet/Website

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan atau *field research* yang dalam penelitian ini adalah Bank Nagari Sumatera Barat.



¹² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hal 23.

b). Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara bebas terstruktur, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Bank Nagari Sumatra Barat.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat (hukum positif) seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yurisprudensi dan lain-lain. Dalam pembahasan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1945;

(b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(c) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktek *Good Corporate Governance*.



(d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan penelitian hukum yang digunakan buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan yang penulis gunakan yaitu buku yang membahas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan Perbankan.



3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

¹³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.141

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hal. 114

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku serta peraturan Perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data serta informasi dengan bertanya langsung secara lisan kepada responden. Wawancara yang dilakukan terhadap koresponden, terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan dengan teknik semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang dipersiapkan sedemikian rupa dan terhadap hal-hal lain yang dianggap penting akan ditanyakan langsung sewaktu melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak berkompeten dan memiliki kewenangan dalam pengawasan penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.



5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah Memperoleh data maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengolahan dan analisis data sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan cara editing yaitu meneliti kembali catatan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistem atika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistem atika penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistem atika penulisan hukum ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun ruang lingkup penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta Sistem atika penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang kajian teori yang diperoleh guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari Tinjauan Umum mengenai GCG yang meliputi Pengertian GCG, Teori GCG, Konsep-Konsep GCG, Tujuan dan Manfaat GCG, selanjutnya Tinjauan Umum tentang Komite Audit meliputi Pengertian Komite Audit, Tujuan Komite Audit, Bentuk



Komite Audit, Syarat Komite Audit, Struktur Komite Audit, Fungsi dan Peranan Komite Audit,

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan analisa mengenai jawaban atas permasalahan penelitian.

BAB IV PENUTUP

Merupakan Bab penutup, penulis akan mengambil kesimpulan dari keseluruhan pembahasan masalah kemudian memberikan beberapa saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan dalam menyusun skripsi.

LAMPIRAN



